

Globalisasi TNCs Argibisnis dan Dominasi atas Pangan

Abdullah Ismail ^{1✉} dan Amrul Djana ¹

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.

E-mail : abdullahismailx@gmail.com, amruldjana1@gmail.com

Vol.	No.
1	2
Hal : 1 - 6	
Artikel Review	

Info. Artikel:

Di terima : 2 Okt. 2021
Di revisi : 15 Okt. 2021
DI Publikasi : 2 Nov. 2021

✉ Koresponden Author :

Abdullah Ismail
E-mail :
abdullahismailx@gmail.com
Universitas Muhammadiyah
Maluku Utara
Ternate, Indonesia



Copyright©
Abdullah Ismail, Amrul
Djana

Abstrak.

Globalisasi adalah sebuah proses yang kompleks yang digerakkan oleh berbagai pengaruh politis dan ekonomis, globalisasi mengubah kehidupan sehari-hari, terutama di negara berkembang dan pada saat yang sama ia menciptakan sistem-sistem dan kekuatan-kekuatan Transnational Corporations (TNCs) baru dalam menguasai sistem perekonomian global melalui mekanisme perdagangan bebas. Sebenarnya semua proses pengintegrasian ekonomi nasional menjadi ekonomi global (globalisasi) merupakan harapan dan hasil perjuangan dari perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs) karena pada dasarnya merekalah yang paling diuntungkan dari proses tersebut. Kekuatan ekonomi TNCs yang ada akan semakin bertambah jika globalisasi berjalan. Mereka mengontrol 67% dari 75% total investasi global. Saat ini ada sekitar 100 TNC yang berkonsentrasi dalam bidang usaha jual benih, pestisida, pupuk kimia maupun produk pertanian dan pangan yang bersaing dengan para petani.

Kata Kunci: Globalisasi, TNC Argibisnis, Dominasi atas Pangan

I. PENDAHULUAN

Proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi dan proses produksi dari Perusahaan Transnasional/*Transnational Corporations* (TNCs) yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas secara global yang dikenal dengan *World Trade Organizations* (WTO). Secara tegas yang dimaksudkan dengan globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas.¹ Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjanjikan 'pertumbuhan' ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, globalisasi sesungguhnya adalah kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalisme sebelumnya. Globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini, sejak awal oleh mereka dari kalangan ilmu sosial kritis dan yang memikirkan perlunya tata dunia ekonomi yang adil serta bagi kalangan yang melakukan pemihakan terhadap yang lemah, telah dicurigai sebagai bungkus baru dari imperialisme dan klonialisme.²

¹ Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta : INSIST Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002), hal. 210.

² *Ibid*, hal. 211

Globalisasi, ringkasnya adalah sebuah rentangan proses yang kompleks yang digerakkan oleh berbagai pengaruh politis dan ekonomis, globalisasi mengubah kehidupan sehari-hari, terutama di negara berkembang dan pada saat yang sama ia menciptakan sistem-sistem dan kekuatan-kekuatan Transnasional (TNCs) baru dalam menguasai sistem perekonomian global melalui mekanisme perdagangan bebas.

Sebenarnya semua proses pengintegrasian ekonomi nasional menjadi ekonomi global (globalisasi) merupakan harapan dan hasil perjuangan dari perusahaan-perusahaan transnasional karena pada dasarnya merekalah yang paling diuntungkan dari proses tersebut. Selama dua dasawarsa menjelang berakhirnya abad Milinium, perusahaan-perusahaan transnasional berskala raksasa tersebut (TNCs) meningkat jumlahnya secara pesat dari sekitar 7000 pada tahun 70-an, dan dua puluh tahun kemudian, tahun 90-an, jumlah itu mencapai 37.000 perusahaan. Selain jumlahnya meningkat, TNCs juga dapat menguasai perekonomian dunia. Kekuatan ekonomi TNCs yang luar biasa tersebut akan semakin bertambah jika globalisasi berjalan. Mereka mengontrol 67% dari 75% total investasi global. Saat ini ada sekitar 100 TNC yang berkonsentrasi dalam bidang usaha; jual benih, pestisida, pupuk kimia maupun produk pertanian dan pangan yang bersaing dengan para petani.³ De Castro Fonseca, mengatakan bahwa permasalahan pangan dapat dilihat dari dua sisi: produsen dan konsumen. *Pertama* dari sisi produsen, ada kecenderungan bahwa pangan dikuasai oleh segelintir perusahaan transnasional. Misalnya, sektor kedelai didominasi oleh Monsanto dan Cargill. *Kedua* perusahaan ini menguasai 51% paten, dengan dua perusahaan lainnya mereka menguasai 47% pasar benih dan dengan dua negara lainnya mereka menguasai 87% dari transportasi perdagangan kedelai. Pada saat yang sama, terjadi marjinalisasi sektor pangan dari tangan petani-petani yang semula menghasilkan pangan. Akibatnya ketersediaan pangan lokal terancam, baik jenis maupun jumlahnya.⁴

Dari gambaran di atas, maka pertanyaannya kemudian, apakah melalui proses globalisasi Perusahaan Transnasional (TNC) bidang Agribisnis mendominasi pasar pangan dan penguasaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas benih? Apa implikasinya bagi nasib petani? Bagaimana langkah alternatif yang diambil oleh petani? Beberapa pertanyaan ini kiranya akan menjadi fokus dan tujuan dari pembahasan dalam tulisan ini.

II. PENDEKATAN TEORITIK

Sejak tahun 1970-an semakin banyak akademisi mengungkapkan konsep globalisasi untuk menjelaskan berbagai proses perubahan ekonomi, politik, dan kultur yang tengah terjadi. Belum ada definisi globalisasi yang secara umum diterima, kecuali gambaran umum seperti “peningkatan keterkaitan global”, “intensifikasi yang cepat dalam relasi sosial dunia”, “pemampatan ruang dan waktu”, “serangkaian proses yang kompleks, yang didorong oleh paduan pengaruh ekonomi dan politik”, dan “perpindahan dan arus yang relatif tak berbendung dalam hal modal, orang, dan gagasan yang melintasi batas-batas negara”. Sejumlah peneliti mengajukan keberatan terhadap karakterisasi tersebut; sebagian kecil lainnya bahkan melangkah lebih jauh dengan menolak keberadaan globalisasi.⁵

Menurut pandangan Kellner (2002), globalisasi melibatkan pasar kapitalis dan seperangkat relasi sosial dan aliran komoditas, kapital, teknologi, ide-ide, bentuk-bentuk kultur, dan penduduk yang melewati batas-batas nasional via jaringan masyarakat global... Transmutasi teknologi dan kapital bekerjasama meniptakan dunia baru yang mengglobal dan saling terhubung. Revolusi teknologi yang menghasilkan jaringan komunikasi komputer, transportasi, dan pertukaran merupakan pra-anggapan (*presupposition*) dari ekonomi global, bersama dengan perluasan dari sistem pasar kapitalis dunia yang menarik lebih banyak area dunia dan ruang produksi, perdagangan dan konsumsi ke dalam orbitnya.⁶

Sedangkan Beck (2000), lebih menitikberatkan pada proses-proses yang melaluinya negara yang berdaulat dimasuki dan dilemahkan oleh aktor-aktor transnasional dengan berbagai macam prospek

³ Pengantar Mansour Fakih, dalam Isabelle Delforge, *Dusta Industri Pangan Penelusuran Jejak Monsanto* (Yogyakarta : INSIST Press, 2005), hal. xix.

⁴ Any Sulistyowati, *Dapatkah konsumen mempengaruhi mutu dan ketersediaan pangan di era pasar global* (Wacana ELSPPAT, Edisi 27/VI April – Mei 2003) hal. 6.

⁵ Manfred B. Steger, *Globalisasi Bangkitnya Ideologi Pasar*, (Yogyakarta : Lafadl Pustaka, 2006), hal. 30.

⁶ Lihat George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal. 590.

kekuasaan, orientasi, identitas dan aringan. Proses transnasional ini bukan hanya ekonomi, tetapi juga melibatkan ekologi, kultur, politik dan masyarakat sipil. Proses transnasional tersebut, melintasi batas-batas negara, merauphkannya malah menjadikannya makin tak relevan. Globalisasi berarti bahwa mulai sekarang tak ada kejadian di planet kita yang hanya pada situasi lokal terbatas, semua temuan, kemenangan dan bencana memengaruhi seluruh dunia.⁷

III. DOMINASI TNC DALAM PERDAGANGAN, HAK PATEN ATAS TANAMAN DAN NASIB PETANI

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa ada kecenderungan pangan dikuasai oleh segelintir perusahaan transnasional (TNC) sehingga terjadi marjinalisasi sektor pangan dari tangan para petani yang semula sebagai produsen pangan. Penguasaan ini mulai dari produksi dan pasar bahan pangan serta sarana produksi pertanian seperti benih dan argokimia.

3.1. Perdagangan Pangan.

Mata rantai dominasi perdagangan pangan, baik di negara maju maupun di negara berkembang, saat ini sudah tidak lagi dikontrol oleh negara, tetapi oleh *corporate*. Menurut Siva, sepuluh perusahaan mengontrol 32% dari bibit yang diperdagangkan senilai 32 miliar dollar Amerika Serikat, dan 100% dari pasar bibit transgenik. Hanya lima perusahaan yang mengontrol perdagangan biji-bijian. New Internationalist, melaporkan bahwa pada tahun 1998 bisnis pestisida yang bernilai sekitar US\$ 31 juta 73%-nya dikontrol oleh 10 perusahaan pertanian transnasional (TNC).⁸ Sepuluh perusahaan teratas meraup pendapatan lebih dari 7 miliar dollar AS dari total penjualan benih pertanian pada 2002, atau hampir sepertiga (31%) dari penjualan benih di dunia, yang bernilai sekitar 23 miliar dollar Amerika Serikat. Dominasi semakin nyata bila dilihat dari penjualan benih spesifik. Misalnya, empat perusahaan menguasai 1/3 dari pasar benih jagung, tidak termasuk di China. Tujuh perusahaan mengendalikan 86% dari plasma nutfah jagung komersial di seluruh dunia. Sementara empat perusahaan menguasai 49% dari pasar benih kedelai, tidak termasuk di China. Di samping menguasai pasar benih, perusahaan-perusahaan ini juga memproduksi pestisida (dan pupuk kimia) sehingga menjualnya dalam satu paket. Misalnya Monsanto, Syngenta, Dupont, Dow, dan Bayer, yang masuk dalam sepuluh perusahaan benih terbesar, juga merupakan lima dari enam perusahaan pestisida yang meraup 70% pasar pestisida dunia. Sepuluh perusahaan pestisida teratas menguasai 80% penjualan argokimia senilai 27.800 juta dollar Amerika Serikat pada tahun 2002.⁹ Sedangkan menurut J. Ziegler (2004) di Afrika Selatan, Monsanto menguasai pasar benih hasil rekayasa genetik, 60% dari pasar jagung hibrida dan 90% pasar gandum.¹⁰

Tahap dominasi berikutnya adalah perdagangan produk pertanian. Enam perusahaan menguasai sekitar 85% perdagangan bebijian, delapan perusahaan menguasai 55 – 60% penjualan kopi, tujuh perusahaan menguasai 90% dari teh yang dikonsumsi di negara-negara Barat, dan tiga perusahaan 83% perdagangan kakao dunia. Perlu dicatat bahwa teh, kakao dan pisang, adalah komoditi negara Dunia Ketiga, dan menjadi tumpuan hidup petani kecil. Namun didominasi oleh perusahaan transnasional (TNC) tidak membawa keuntungan besar bagi para petani tersebut. Sebagai contoh, dari setiap 1 dollar Amerika Serikat yang dihasilkan perkebunan pisang di Kosta Rika, 57% keuntungan diraup perusahaan pemilik perkebunan dan/atau perusahaan ekspor atau impor.¹¹

Dari data di atas, maka nampak bahwa melalui mekanisme WTO, seperti mekanisme globalisasi sistem produksi, investasi dan pasar memberikan peluang bagi perusahaan TNC argibisnis sebagai salah satu aktor dibelakang globalisasi korporasi telah mendominasi sumber daya dan perdagangan pangan dunia yang membawa nasib buruk bagi petani kecil. Petani yang semula adalah produsen pangan dengan terpaksa harus menjadi konsumen dari produk-produk perusahaan transnasional. Dengan membuka pasar domestik, sama saja memaksa petani kita yang kecil dan tradisional bertarung dengan petani negara-negara maju yang kaya dan ditopang beragam proteksi serta subsidi besar-besaran dari

⁷ *Ibid*, hal. 592.

⁸ Vandana Siva, dalam Khudori, *Lapar : Negeri Salah Urus* (Yogyakarta : Resist Book, 2005) hal. 23.

⁹ ETC Group, dalam Hira Jhamtani, *Kelaparan Di Tengah Kelimpahan: Dominasi Korporasi atas Pangan*, Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 19 Thn 2005 (Yogyakarta : INSIST Press, 2005) hal. 83.

¹⁰ *Ibid*, hal 85.

¹¹ B. Setiawan, dalam Hira Jhamtani, *op. cit*, hal. 85

negaranya. Pembukaan pasar domestik bagi masuknya komoditas impor beras telah menyebabkan ketidakberdayaan komoditas lokal dengan produk-produk impor yang lebih murah. Hal ini dapat kita amati pada kasus proses impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pengurangan dukungan dan subsidi terhadap petani dengan menaikkan harga eceran tertinggi pada pupuk bersubsidi semakin menambah daftar kesulitan kaum petani.

Pada tahun 2001 impor beras dan palawija sebagian besar dipasok dari Amerika Serikat. Amerika Serikat mendominasi hampir semua impor pangan, disusul China dan Australia. Amerika Serikat dan Australia sangat berkepentingan dengan pasar Indonesia yang besar, cocok dengan kebijakan pemerintah yang suka “memanen di pasar” dari pada “memanen di lahan sendiri”. Kebijakan pangan pemerintah bukan bertumpuk pada lahan, tetapi pada pasar. Sistem produksi pangan dalam negeri lantak rusak dan sarana serta prasarana produksi selama beberapa masa tidak berguna. Inilah ancaman bagi produk pangan dan budaya pangan asli Indonesia di masa depan.¹²

3.2. Hak Paten atas Tanaman.

WTO melalui desakan TNC memasukkan konvensi hak kekayaan intelektual dalam sistem mereka, melalui perjanjian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait dengan perdagangan atau TRIPS (*Trade Related Intellectual Property Rights*). Perjanjian itu mewajibkan untuk melindungi hak paten bagi negara-negara anggota WTO. Dari perspektif kedaulatan pangan dan hak-hak petani, paten terhadap kehidupan merupakan legitimasi atas pencurian terhadap kekayaan keanekaragaman hayati, varietas tanaman, benih, binatang dan organisme mikro. Pasal 27.3 (b) dalam perjanjian TRIPS memasukkan paten atas kehidupan dalam waktu tertentu. Jika pasal ini diterapkan secara ketat, kita akan menyaksikan semakin banyak petani tergusur dari sawah dan kehidupan.¹³ Tanpa kedaulatan atas benih, petani tidak lagi jadi pengembang benih dan produsen berdaulat, melainkan jadi konsumen dan pengguna benih. Benih bagi petani merupakan sumber kehidupan, sumber kesejahteraan masyarakat serta simbol kemakmuran. Tanpa benih, petani kehilangan hak dasarnya dalam pertaniannya. Seperti halnya tanah, benih saat ini bukan lagi milik petani, benih telah menjadi komoditi yang mahal bagi pemilik sejatinya (petani). Benih telah berpindah tangandari petani kepedagang dan pemodal (TNC).

Pada tahun 2001, menurut John Madeley (2002), enam perusahaan agribisnis yang kemudian merger menjadi empat perusahaan, menguasai 3.995 hak paten atas padi, jagung, gandum, kedelai, kentang dan sorgum.¹⁴ Penguasaan atas bahan tanaman berdampak mengubah benih dari pemilik publik atau milik bersama menjadi milik privat. Pada gelirannya, hal ini mengakibatkan dua efek. *Pertama*, petani kehilangan hak untuk menyimpan, menanam kembali, saling menukar dan memuliakan benih – suatu hak inheren yang ada sejak berabad-abad lalu di kalangan masyarakat petani. Sekali petani membeli benih yang dikembangkan dan yang direkayasa perusahaan, ia tidak berhak atas benih tersebut. *Kedua*, harga benih menjadi lebih mahal karena pemakai (petani) harus membayar biaya teknologi dan royalti. Selain itu, benih pabrik dirancang untuk digunakan dalam satu paket dengan pupuk atau pestisida produk perusahaan yang sama. Artinya, petani tidak hanya membeli benih, tapi harus membeli sarana produksi lain dari perusahaan yang sama jika ingin mendapatkan panen yang baik. Dengan demikian, hanya petani kaya yang mampu membayar yang bisa mendapatkan akses pada benih tersebut.¹⁵

Sedangkan petani kecil dan tradisional akan tersingkir dari lahannya. Jika mereka mencoba mengembangkan benih milik perusahaan, maka petani akan diperlakukan sebagai ‘penjahat’ seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Dua petani di kelurahan Ngronggot diajukan ke pengadilan oleh PT BISI Kediri dengan tuduhan melakukan ‘pembenihan ilegal’. Dua petani tersebut, Suprpto dan Tukirin, adalah peserta kerjasama penanaman agung hibrida produk PT BISI 1994 – 1998. Setelah kerjasama tersebut selesai, kedua petani membeli benih jagung produk PT BISI dan mulai mengembangkan benih sendiri. Kedua petani berhasil mengembangkan benih sendiri tetapi berbuah ‘tuntutan hukum’ dari PT BISI. Walaupun Pemda Kabupaten Nganjuk mengupaya jalan damai, namun PT

¹² Khudori, *op. cit.*, hal. 16

¹³ Mansour Fakih, dalam Isabelle Delforge, *op. cit.*, hal. xxiv.

¹⁴ Hira Jhamtani, *op. cit.*, hal. 87

¹⁵ *Ibid*, hal. 91

BISI tetap mengajukan kedua petani ke pengadilan dengan tuduhan “pembenihan ilegal” menggunakan teknik dan penagkaran milik PT BISI. Tanpa didampingi pengacara, kedua petani dituduh melanggar pasal 61 (1) dan pasal 14 (10 UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman karena melakukan sertifikasi benih tanpa izin dari pemilik sertifikasi. Petani dihukum kurungan penjara enam bulan tapi tidak usah dijalani, dan dilarang menanam jagung selama satu tahun.¹⁶ Kisah ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa para petani kecil tidak berdaya dalam menghadapi kuasa perusahaan transnasional (TNC) dalam hal benih. Untuk itu butuh campur tangan negara dalam melindungi warganya dalam cengkaraan para pemilik modal (TNC).

IV. LANGKAH ALTERNATIF PETANI

Para petani sebenarnya pada waktu dahulu sudah memiliki keahlian dalam merawat benih. Pengetahuan ini bersifat turun-temurun sejak nenek moyang di mana petani membiasakan diri bagaimana merwat benih agar bisa ditanam di kemudian hari. Menurut petani, benih merupakan sumber kehidupan sehingga selalu diupayakan terus tersedia di tingkat petani.

Dari pengalaman petani tersebut, maka ada beberapa alternatif kegiatan prinsip pengelolaan benih (misalnya padi) baik di lahan sawah basah maupun kering yang dilakukan secara alami oleh petani¹⁷ :

- 1. Tahap pembuatan benih**, menandai tanaman yang akan dijadikan benih sejak tanaman sudah mulai keluar mali dengan ciri-ciri: malai panjang dan kokoh, ketinggian seimbang (tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi), warna rata (menguning serempak dalam 1 malai). Tanaman diambil yang berada ditengah lahan (bukan pinggir dekat pematangan); memotong lebih awal sebelum panen dengan alat ani-ani dan dikeringkan serta disimpan sekaligus dengan malainya.
- 2. Tahap perawatan**, mulai jemur selama 3 hari dengan panas normal hingga kering, lalu didinginkan minimal 24 jam. Apabila sudah kering disimpan dengan cara digantungkan dengan alasan agar tidak terinjak sehingga tidak rontok dan terhindar dari serangan tikus dalam rumah. Bila disimpan dalam katong, biasanya dipisahkan dari padi calon konsumsi agar tidak keliru dan ditandai dengan diikat kain pada ujungnya.
- 3. Tahap Pembenuhan**, jika benih tersebut akan digunakan ada beberapa perlakuan yang bisa dilakukan yakni dengan cara antara lain benih dirangsang dengan cara dijemur dengan panas matahari kurang lebih 1 jam agar mempercepat perkecambah. Untuk membuat berkecambah, benih direndam selama 24 jam dan ditutup kain basah baik hanya bulirnya saja ataupun dengan malainya. Apabila kecambah telah tumbuh, benih ditaburkan di tempat persemaian, baik yang hanya bulirnya saja maupun beserta malainya.

Dari keseluruhan tahapan dengan kearifan lokal tersebut memberikan beberapa keuntungan petani yaitu : benih selalu tersedia setiap saat mau tanam tidak tergantung dari pihak luar. Petani bebas memilih benih jenis apapun dan bisa dikembangkan secara turun-temurun tanpa harus membeli (terantung benih luar/TNC); kualitas benih terjamin; dan dari sisi biaya produksi lebih murah karena tidak beli benih.

Demikian juga dengan penggunaan pupuk, para petani melakukan proses pengomposan untuk dijadikan pupuk organik. Dari sisi proses pembuatan mudah dan secara ekonomi sangat murah dan juga biaya produksinya juga tidak mahal. Langkah ini dilakukan oleh petani untuk mengurangi ketergantungannya pada pupuk-pupuk non organik buatan perusahaan-perusahaan agribisnis. Kemudian pupuk non organik memiliki biaya produksi sangat mahal, sehingga bagi petani kecil hal ini tidak bisa diperolehnya/jangkaunya karena keterbatasan dana/modal. Di satu sisi pupuk non organik ini dalam jangkah panjang berdampak buruk bagi lingkungan, kesuburan tanah dan kesehatan para petani.

¹⁶ Hira Jhamtani, dalam Susan George, *Pangan Dari Penindasan Sampai ke Ketahanan pangan* (Yogyakarta : INSIST Press, 2007) hal. xvii.

¹⁷ Rossana Dewi R, *Serial Pengorganisaian Petani “Kembalinya Hak Petani Atas Benih Padi”*, (Solo : Gita Pertiwi, 2006), hal. 16-19.

IV. PENUTUP : AGENDA KE DEPAN

Globalisasi sebagai suatu era baru yang menjanjikan 'pertumbuhan' ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, ternyata hanya segelintir orang (para pemodal/TNC) yang menikmatinya. Hal ini telah dicurigai oleh para ilmuwan sosial kritis bahwa globalisasi hanya bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme menemukan kebenarannya. Dominasi TNC bidang agribisnis pada pemasaran pangan dan hak paten atas benih telah berdampak pada buruknya nasib petani.

Atas berbagai uraian di atas, sejumlah agenda yang penting untuk mengatasi dominasi TNC atas pangan maka sebagai langkah iktiar harus diawali dengan pilihan paradigma dan tekad politik pemerintah dan bangsa. Pilihan-pilihan tersebut antara lain sebagai berikut : *pertama* adalah mengembalikan kedaulatan atas benih pada petani dengan mengubah seluruh kebijakan mengenai sistem budidaya dan Hak Kekayaan Intelektual atas benih yang selama ini menguntungkan perusahaan besar (TNC). Pilihan *kedua*, berkaitan dengan pengelolaan pertanian menggunakan beragam cara dengan memfokuskan pada keunggulan lokal. Pilihan *ketiga* adalah kebijakan yang melindungi petani sebagai produsen pangan.

Datar Pustaka

- B. Steger, Manfred, *Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar*, Yogyakarta, Lafadl Pustaka, 2006.
- Delforge, Isabelle, *Dusta Industri Pangan Penelusuran Jejak Monsanto*, Yogyakarta, INSIST Press, 2005.
- Dewi R, Rossana, *Serial Pengorganisaian Petani "Kembalinya Hak Petani Atas Benih Padi"*, Solo, Gita Pertiwi, 2006.
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta, Resist Book, 2002.
- George, Susan, *Pangan Dari Penindasan Sampai ke Ketahanan Pangan*, Yogyakarta, INSIST Perss, 2007.
- Khudori, *Lapar : Negara Salah Urus!*, Yogyakarta, Resist Book, 2005.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Wacana, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 19. Tahun VI 2005, Yogyakarta, INSIST Perss, 2005.
- Wacana ELSPAT, Edisi 27/VI April – Mei 2003